



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Jeur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Nomor : 503/2160/DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------------|----------|--------------------------------------|-------------|---------|-----------------|------|
| Membaca | Surat Permohonan Kepala SD KECIL OLONGGATA tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 422/47/SDK-OLGT/2019, Tanggal 15 Juni 2019 | | | | | | | | |
| Menimbang | <p>a bahwa benar SD KECIL OLONGGATA belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 2008 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku</p> <p>b bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut</p> | | | | | | | | |
| Mengingat | <p>1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah</p> <p>4 Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah</p> <p>6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah</p> <p>7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992</p> | | | | | | | | |
| Memperhatikan | Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/II/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar | | | | | | | | |
| MEMUTUSKAN | | | | | | | | | |
| Menetapkan | | | | | | | | | |
| Pertama | <p>memberi izin kepada</p> <table border="0"> <tr> <td>- Nama SD</td> <td>SD KECIL OLONGGATA</td> </tr> <tr> <td>- Alamat</td> <td>Jalan Trans Sulawesi, Desa Olonggata</td> </tr> <tr> <td>- Kecamatan</td> <td>MOUTONG</td> </tr> <tr> <td>- Tahun Berdiri</td> <td>2008</td> </tr> </table> | - Nama SD | SD KECIL OLONGGATA | - Alamat | Jalan Trans Sulawesi, Desa Olonggata | - Kecamatan | MOUTONG | - Tahun Berdiri | 2008 |
| - Nama SD | SD KECIL OLONGGATA | | | | | | | | |
| - Alamat | Jalan Trans Sulawesi, Desa Olonggata | | | | | | | | |
| - Kecamatan | MOUTONG | | | | | | | | |
| - Tahun Berdiri | 2008 | | | | | | | | |
| Kedua | Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali | | | | | | | | |
| Ketiga | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan | | | | | | | | |

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 9 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Parigi Moutong



ADROBIN NUR, S.Pd., M.Si

Penyelia Utama Muda

NIP. 197005011998011002



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KANTOR CAMAT MOUTONG

Alamat : Jln. Borman No. 17 Telp. (0455) 310001 Moutong

SURAT PENYERAHAN

Nomor **247 / KM / VII / 2007**

Pada hari ini (~~Kamis~~ **Tanggal Sembilan belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh**
(19-7-2007))

Telah datang menghadap pada saya, MAHMUD TANDJU SHMH selaku Kepala wilayah Kecamatan Moutong Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tanggal 27 Januari 1993 No : 592.2/33/1993, tentang bentuk dan isi Surat Penyerahan hak penguasaan Tanah, yang belum terdaftar. -

1. Nama : MUJUDIN I. HARATI
Umur : 55 Tahun.-
Pekerjaan : KEPALA DUSUN V DESA BOLOUNG OLONGGATA
Warganegara : Indonesia.-
Tempat Tinggal : Dusun V Desa Boloung Olonggata

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/selaku kuasa untuk dan atas nama

..... Sesuai surat Kuasa No. :

Tanggal selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA " Yang menyerahkan.-

2. Nama : Drs. Hi. LONGKI DJANGGOLA MSI
Umur :
Pekerjaan : BUPATI PARIGI MOUTONG
Warganegara : Indonesia .-
Tempat Tinggal : Parigi

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/selaku Kuasa untuk dan atas nama

..... Sesuai Surat Kuasa No.

Tanggal selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA " yang menerima Penyerahan.PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA DENGAN INI MENYATAKAN DIHADAPAN SAYA,dengan disaksikan oleh :

1. AMBOAHA LANDASA
2. SUMITRO A.ALI, Staf Kantor Camat Moutong
3. B A S I R . R.

Bahwa pihak PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan pihak KEDUA menyatakan menerima Penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA yaitu,sebidang tanah/sebagian dari IYAM HARATI yang dikuasai sejak tahun 1942 Yang terletak di :

Propinsi daerah tingkat I : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Parigi Moutong
Kecamatan : Moutong
Desa / kelurahan : Boloung Olonggata
J a l a n : Trans Sulawesi

Adapun luas bidang tanah yang di maksud dalam surat penyerahan ini lebih kurang 1800 M² (Seribu Delapan Ratus Meter Bujur Sangkar)

Sesuai luas dalam gambar kasar yang di buat para PIHAK (terlampir) dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan Tasrin Neni
Sebelah Timur : Dengan Dame Saidun
Sebelah Selatan : Dengan Pantai (Laut)
Sebelah Barat : Dengan Abd. Rahman Tabuko

Selanjutnya penyerahan hak penguasaan / garapan atas tanah yang di maksud meliputi hak atas tanah bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yaitu berupa Tanah Kosong.

Pihak Pertama dan Pihak kedua menyatakan bahwa Penyerahan ini dilakukan dengan/tanpa pembayaran ganti rugi berupa uang oleh pihak kedua kepada pihak pertama yang Selanjutnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak Tanpa Ganti Rugi (Hibah untuk Bangunan Sekolah SD)

Penyerahan yang dimaksud dalam surat penyerahan ini yang dilakukan dengan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1.

Mulai hari ini obyek penyerahan yang diuraikan dalam Surat Penyerahan ini menjadi Hak "PIHAK KEDUA" dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / beban atas obyek Penyerahan tersebut menjadi hak/tanggung "PIHAK KEDUA".-

Pasal 2

"PIHAK PERTAMA" menjamin bahwa hanya Pihaknya yang berhak dan berwenang melakukan Penyerahan/Pelepasan Hak atas tanah tersebut dan tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun kepada pihak lain serta bebas dari suatu sengketa dan beban-beban lainnya.-

Pasal 3

"PIHAK PERTAMA" menjamin "PIHAK KEDUA" baik sekarang maupun dikemudian hari, bahwa "PIHAK KEDUA" tidak akan mendapat tuntutan dengan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab "PIHAK PERTAMA".-

Pasal 4

Semua Surat – Surat yang berhubungan dengan Penguasaan tanah diserahkan kepada "PIHAK KEDUA", dengan demikian surat – surat tersebut tidak berlaku bagi Kepentingan "PIHAK PERTAMA".

Pasal 5

Apabila terdapat perbedaan luas tanah yang diserahkan dengan hasil pengukuran resmi oleh Kantor Pertanahan setempat, maka kedua belah pihak mengakui/menerima hasil pengukuran luas Instansi tersebut.

Pasal 6

Segala yang berhubungan dengan Pembuatan Surat Penyerahan ini dibayar oleh "PIHAK KEDUA".

Pasal 7

Demikian Surat Penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para pihak dibuat dihadapan saksi yang namanya disebutkan dimuka dan setelah dibacakan isinya oleh saya, maka Surat Penyerahan ini ditanda tangani atau dibubuhi cap Ibu Jari oleh "PIHAK PERTAMA", "PIHAK KEDUA", dan saya.-

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

= Drs. Hi. LONGKI DJANGGOLA MSi =

= NUJUDIN I HARATI =

Saksi I,

Saksi II,

Saksi III,

= AMBOAHA LANDASA =

= SUMITRO A. ALI =

= BASIR R =



CAMAT KEPALA KECAMATAN MOUTONG,

= MAHMUD M. TANDJU SH. MH. =

NIP. 570012141

"PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" menyatakan bahwa penyerahan ini dilakukan dengan / tanpa pembayaran ganti rugi berupa uang oleh "PIHAK KEDUA" kepada "PIHAK PERTAMA" yang selanjutnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak sebesar Rp. Tanpa Ganti Rugi. (Hibah Untuk Bangunan Sekolah SD.) dan "PIHAK PERTAMA" menyatakan telah menerima sejumlah uang tersebut

Penyerahan yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini yang dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Mulai hari ini objek penyerahan yang diuraikan dalam Surat Penyerahan ini menjadi hak "PIHAK KEDUA" dan segala keuntungan yang didapati dari, dan segala kerugian / beban atas objek penyerahan tersebut menjadi hak / tanggungan "PIHAK KEDUA".

Pasal 2

"PIHAK PERTAMA" menjamin bahwa hanya pihaknya yang berhak dan berwenang melakukan penyerahan / pelepasan Hak atas tanah tersebut dan tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun kepada pihak lain serta bebas dari suatu sengketa dan beban - beban lainnya.

Pasal 3

"PIHAK PERTAMA" menjamin "PIHAK KEDUA", baik sekarang maupun dikemudian hari, bahwa "PIHAK KEDUA" tidak akan mendapat tuntutan dengan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab "PIHAK PERTAMA".

Pasal 4

Semua surat - surat yang berhubungan dengan penguasaan tanah diserahkan kepada "PIHAK KEDUA", dengan demikian surat - surat tersebut tidak berlaku bagi kepentingan "PIHAK PERTAMA".

Pasal 5

Apabila terdapat perbedaan luas tanah yang diserahkan dengan hasil pengukuran resmi oleh Kantor Pertanahan setempat, maka kedua belah pihak mengakui / menerima hasil pengukuran luas instansi tersebut.

Pasal 6

Segala yang berhubungan dengan pembuatan Surat Penyerahan ini dibayar oleh "PIHAK KEDUA".

Pasal 7

Demikian Surat Penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para pihak dibuat dihadapan saksi yang namanya disebutkan dimuka dan setelah dibacakan serta dijelaskan isinya oleh saya, maka Surat Penyerahan ini ditanda tangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh "PIHAK PERTAMA", "PIHAK KEDUA", Saksi - saksi dan Saya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs. LONGKI DJANGGALA MSi.

MUJUDIN I. HARATI

SAKSI I

SAKSI II

SAKSI III

AMBAGHA LANDSSA

SUMITRO A. ALI

BASIR R.

Mengetahui :

CAMAT MOUTONG



MAHMUD M. TANDJU, SH., MH


NIP. 570 012 141

GAMBAR KASAR BATAS TANAH

Tanah : Hak Penguasaan/Garapan
Yang Menyerahkan Hak : Penguasaan / Garapan (PIHAK PERTAMA)
N a m a : MUJUDIN I HARATI
A l a m a t : Dusun V Desa Bolong Olonggata
Yang Menerima Hak : Penguasaan/Garapan (PIHAK KEDUA)
N a m a : Drs. HI LONGKI DJANGGOLA MSI
A l a m a t : PARIGI
Luas Tanah Hak Penguasaan / Garapan yang diserahkan 1800 M² (Seribu Delapan Ratus meter persegi).-
Letak Tanah : Dusun V Olonggata
J a l a n : Trans Sulawesi
Desa/Kefurahan : Bolong Olonggata
Kecamatan : Moutong
Kabupaten : Parigi Moutong

Dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan Tasrin Neni
Sebelah Timur : Dengan Dame Saidan
Sebelah Selatan : Dengan Pantai (Laut)
Sebelah Barat : Dengan Abd. Rahman Tabuko



Gambar Kasar Tanah ini dibuat dengan sebenarnya.-

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

= Drs. HI LONGKI DJANGGOLA MSI =

= MUJUDIN I HARATI =

Saksi I,

Saksi II,

Saksi III,

= AMBOAHA LANDASA =

= SUMITRO A. ALLI =

= BASIR R =



Mengetahui :

CAMAT KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

= MATIMUD M. TANDJU, SH, MH =

NIP : 570012141